



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 42/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 80/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 82/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PUTUSAN**

J A K A R T A

KAMIS, 14 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 42/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 80/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 82/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Arifin Purwanto (Perkara Nomor 42/PUU-XXI/2023)
2. Partai Buruh, Mahardhikka Prakasha Shatya, Wiratno Hadi (Perkara Nomor 80/PUU-XXI/2023)
3. Almizan Ulfa (Perkara Nomor 82/PUU-XXI/2023)

ACARA

Putusan

**Kamis, 14 September 2023, Pukul 13.13 – 14.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

**Ria Indriyani
Jefri Porkonanta Tarigan
Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 42/PUU-XXI/2023:**

1. Paulus Sihaloho
2. Marvan Surya Tua
3. Agus Supriyadi

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 80/PUU-XXI/2023:

1. Alghiffari Aqsa
2. Hasiholan Tytusano Parulian
3. Hemi Iavour Febrinandez
4. Ibnu Syamsu Hidayat
5. Agus Supriyadi
6. Airlangga Julio
7. Sri Afrianis
8. Nanang Fardi Syam
9. Angga Miga
10. Feri Amsari
11. Novariza

C. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Amirulloh | (Kemenhub) |
| 2. Yustinus Danang R. | (Kemenhub) |
| 3. Didik Prasetyo | (Kemenhub) |
| 4. Hendro Sugiarno | (Kemenhub) |
| 5. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 6. Januarita Eki Puspitasari | (Kemenkumham) |
| 7. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri) |

D. DPR:

1. Rizki Emil
2. Plantino
3. Zanela

E. Pihak Terkait (Kepolisian Republik Indonesia):

1. Firman Shantyabudi
2. Yusri Yunus
3. Aan Suhanan
4. Veris Septiansyah
5. Tri Julianto Djatiutomo
6. Fidian

7. Gilang
8. Melda Sitohang
9. Wisnu Putra
10. Rifta Dimas Sulistiyo

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.13 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam Sejahtera untuk kita. Siang ini sidang Pengucapan Putusan, ada tiga perkara. Langsung kita mulai dengan Perkara Nomor 42.

**PUTUSAN
NOMOR 42/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Arifin Purwanto, S.H.** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2023 memberi kuasa kepada Sucipto, S. H., M.H., dan kawan-kawan; Selanjutnya disebut sebagai -----
Pemohon;
- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Mendengar keterangan Saksi yang diajukan Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan Ahli Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5], [3.6] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang 22/2009 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dianggap dibacakan;

[3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan mengajukan 2 orang saksi bernama Roiman Virgo Yanto dan Sarmadi yang telah didengarkan kesaksiannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Agustus 2023, serta Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 4 Juli 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 27 Juni 2023 dan memberikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2023. Selanjutnya, Presiden menyerahkan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK-8 dan menyerahkan keterangan tertulis tambahan pada tanggal 24 Agustus 2023 serta telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2023 dan memberikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 25 Juli 2023. Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 3 orang Ahli bernama Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si., Prof. Dr. Guritnaningsih A. Santoso, Psikolog, dan Prof. Dr. dr. Julianty Pradono, MS., Sp.OK., FIHFAA, dari ketiga Ahli tersebut yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Agustus 2023 adalah Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si., sedangkan Ahli Prof. Dr. Guritnaningsih A. Santoso, Psikolog, dan Prof. Dr. dr. Julianty

Pradono, MS., Sp.OK., bertindak sebagai Ahli *Affidavit* yang hanya menyampaikan keterangan secara tertulis yang diserahkan kepada Mahkamah bersamaan dengan keterangan tertulis tambahan pada tanggal 21 Agustus 2023. Selanjutnya, Pihak Terkait menyerahkan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-4, PT-6, PT-8, PT-9.1 dan PT-9.2 dan telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 25 Agustus 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti surat/tulisan, saksi, serta kesimpulan yang diajukan, keterangan DPR, keterangan Presiden beserta alat-alat bukti surat/tulisan, serta kesimpulan yang diajukan, keterangan Pihak Terkait beserta alat-alat bukti surat/tulisan, Ahli, serta kesimpulan yang diajukan, sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah apakah norma Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang UU 22 Tahun 2009 yang mengatur mengenai jangka waktu berlakunya SIM 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang ketika habis masa berlakunya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, karena menurut Pemohon seharusnya SIM diberlakukan seumur hidup seperti halnya KTP. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permasalahan tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

3. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

[3.12.1] Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan perannya agar dapat mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan. Dalam konteks inilah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mewajibkan bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikannya. Pengujian dan penerbitan SIM merupakan bagian dari bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia [vide Pasal 7 ayat (2) huruf e, Pasal 12 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009].

Berkenaan dengan bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi di atas, maka SIM memiliki beberapa fungsi, di antaranya untuk mengetahui kompetensi mengemudi, kemudian berfungsi sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi, dan sebagai sumber data pada registrasi pengemudi yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian [vide Pasal 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009]. Berkenaan dengan fungsi tersebut, penggunaan SIM memiliki jangka waktu berlaku, yaitu selama 5 tahun yang kemudian dapat diperpanjang karena dalam penerbitan SIM terdapat unsur kompetensi mengemudi, dimana masyarakat harus memenuhi persyaratan administrasi, usia, kesehatan jasmani maupun rohani, serta dinyatakan lulus melalui proses pengujian. Dalam kaitan ini, selain kepolisian diberikan kewenangan untuk menerbitkan SIM, juga diberikan kewenangan untuk memberikan tanda atau data terhadap SIM milik pengemudi jika pengemudi melakukan pelanggaran tindak pidana lalu lintas. Kewenangan tersebut dapat berupa menahan sementara atau mencabut SIM sementara sebelum diputus oleh pengadilan [vide Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009].

[3.12.2] Bahwa jika dirunut historis pengaturan penerbitan SIM telah diatur sejak masih dalam bentuk *Wegverkeersordonnantie* atau *Staatsblad* 1933 No. 86, yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan (yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Undang-Undang 3/1965), dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dimana dalam masing-masing undang-undang tersebut menentukan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor wajib memiliki SIM.

Bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati secara saksama, pengaturan mengenai jangka waktu masa berlakunya SIM tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang yang telah disebutkan di atas. Pengaturan jangka waktu berlaku SIM diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (vide Pasal 7 ayat (2) huruf

c Undang-Undang 3/1965), salah satunya tercantum dalam Pasal 214 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 yang menyatakan, "Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 dan Pasal 212 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang". Artinya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan undang-undang yang pertama kali menentukan secara eksplisit mengenai jangka waktu berlakunya SIM, *in casu* Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pengaturan lebih lanjut mengenai jangka waktu berlakunya SIM ditentukan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi (Perkapolri 9/2012), yang kemudian diubah dengan Perkapolri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi (Perkapolri 5/2021[*sic!*]) yang kemudian diubah lagi dengan Perkapolri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi (Perkapolri 2/2023). Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Perkapolri dimaksud, pengaturan masa berlaku SIM selama 5 tahun telah diperhitungkan dalam rangka memastikan kelayakan mengemudi seseorang yang mencakup aspek kesehatan fisik dan kesehatan kejiwaan demi keselamatan berlalu-lintas.

Oleh karena itu, jika SIM diberlakukan seumur hidup tanpa adanya pemeriksaan kelayakan seseorang dalam mengemudikan kendaraan bermotor, akan memperbesar ancaman risiko keselamatan di jalan [vide keterangan DPR, poin c, hlm. 16]. Risiko dimaksud tidak hanya terjadi bagi diri pengemudi kendaraan bermotor sendiri tetapi juga dapat berisiko bagi orang lain di jalan.

Berkaitan dengan jangka waktu berlakunya SIM di tiap-tiap negara juga berbeda, misalnya di Prancis sebagai salah satu negara yang dicontohkan oleh Pemohon juga tidak menerapkan jangka waktu berlakunya SIM seumur hidup karena izin mengemudi di Prancis yang disebut dengan *Permis de Conduire*, dibagi dalam beberapa jenis, yaitu: *Permis A* yang diperuntukkan bagi pengendara sepeda motor, yang

terdiri atas beberapa kategori, yaitu: (a) *Permis AM* (untuk pengendara yang berumur minimal 16 tahun dan dipergunakan untuk mengendarai sepeda motor kecil yang berpedal); (b) *Permis A1* (untuk pengendara sepeda motor yang mempunyai kapasitas mesin dari 120cc-125cc); (c) *Permis B1* (untuk pengendara kendaraan ringan beroda empat); dan (d) *Permis A2* (untuk pengendara sepeda motor yang berumur minimal 18 tahun). Sedangkan, *Permis B*, diperuntukkan bagi pengendara mobil dengan berat maksimum 3500 kg dan maksimum 8 penumpang. *Permis BE* diperuntukkan bagi pengendara mobil dengan berat maksimum 3500 kg dan gandengan seberat maksimum 3500 kg. Surat Izin Mengemudi ini hanya diperuntukkan bagi pengendara yang berumur minimal 18 tahun. Adapun *Permis C* dan *Permis D*, diperuntukkan bagi pengendara mobil berukuran medium dan besar, sedangkan *Permis D* diperuntukkan bagi pengendara bis kecil dan bis. Mengenai masa berlakunya izin mengemudi di Prancis adalah selama 15 tahun dan untuk memperpanjang masa berlakunya diperlukan proses dan pemenuhan syarat tertentu. Sedangkan, bagi seorang pengemudi yang telah berumur 70 tahun tidak diwajibkan untuk memperpanjang *permis de conduire*-nya. [vide Keterangan Presiden, hlm. 14 dan Keterangan Pihak Terkait, hlm. 45].

- [3.13]** Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, selanjutnya, Mahkamah akan menjawab dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas jangka waktu berlakunya SIM dalam norma Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 karena menurut Pemohon norma tersebut melanggar prinsip negara hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena terdapat perlakuan berbeda bagi sebagian orang dalam menerima pelayanan penerbitan SIM sehingga hal ini melanggar prinsip perlindungan dari perlakuan diskriminatif sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan karena jangka waktu berlakunya SIM

selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Menurut Mahkamah, pengaturan mengenai jangka waktu masa berlaku SIM telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, *in casu* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan karena hal ini dituangkan pengaturannya dalam undang-undang sehingga dengan sendirinya berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia, tanpa ada pengecualiannya. Oleh karenanya, sepanjang ketentuan tersebut diberlakukan sama terhadap seluruh warga negara, maka tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional sebagaimana didalilkan Pemohon. Pemahaman yang serupa juga berlaku dalam memahami dan menerapkan apa yang dimaksud dalam norma Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Mahkamah, dengan ditetapkannya jangka waktu tertentu atas berlakunya SIM bukanlah aturan yang menimbulkan pelanggaran atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan tidak menimbulkan perlakuan diskriminatif. Terlebih, berkenaan dengan perlakuan diskriminatif yang didalilkan Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali putusan-putusan terkait dengan diskriminasi yang sesungguhnya telah diberi batasan oleh Mahkamah, antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2006 yang dikutip kembali antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 November 2017, di antaranya menyatakan bahwa:

"Diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung berdasarkan [*sic!*] pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya [vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM]..."

Berkenaan dengan kutipan Putusan di atas, maka terkait dalil Pemohon yang menyatakan terdapat perlakuan berbeda bagi setiap [*sic!*] orang dalam menerima pelayanan penerbitan SIM, menurut Mahkamah hal ini merupakan persoalan pada tataran implementasi, bukan merupakan pelanggaran terhadap norma yang akan menimbulkan kerugian hak konstitusional. Dengan demikian, sepanjang norma tersebut tidak bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar 1945, maka tidak terdapat alasan konstitusional bagi Mahkamah untuk membatalkan atau memaknai norma Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana petitum Pemohon.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan seharusnya SIM diberlakukan seumur hidup, seperti halnya KTP, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.14.1] Bahwa bertalian dengan dalil Pemohon, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun kemudian, dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, telah dilakukan penyesuaian atau perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 19 ... saya ulangi, tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Salah satu perubahannya adalah mengenai pengertian KTP karena KTP yang digunakan oleh masyarakat adalah KTP elektronik (KTP-el) yaitu Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dan penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional. Dengan penerapan KTP-el, maka setiap penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu atau ... dan/atau dipalsukan KTP-elnya, karena dalam KTP-el telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari penduduk [vide Pasal I angka 1 dalam Pasal 1 dan Penjelasan Umum Undang-Undang 24/2013]. Dengan adanya perubahan jenis KTP ini,

berubah juga jangka waktu pemberlakuan KTP bagi warga negara Indonesia menjadi berlaku seumur hidup, kecuali untuk orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap [vide Pasal 64 ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013].

[3.14.2] Bahwa lebih lanjut, KTP-el merupakan salah satu bentuk dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh masyarakat, kriteria masyarakat yang wajib memiliki KTP-el adalah penduduk warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap. Bagi anak yang berusia di bawah 17 tahun tidak menggunakan KTP-el sebagai bukti identitas diri melainkan menggunakan Kartu Identitas Anak yang penerbitannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Bahwa di dalam KTP-el memuat data kependudukan, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkannya KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el. Dalam hal KTP-el yang telah berlaku seumur hidup tersebut, terjadi perubahan data kependudukannya, misalnya rusak atau hilang, maka masyarakat memiliki kewajiban untuk melaporkannya agar dilakukan perubahan ataupun penggantian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yaitu "Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk memiliki [*sic!*] KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang".

4. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

[3.14.3] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon yang meminta agar masa berlaku SIM sama dengan KTP (KTP-el), menurut Mahkamah antara dokumen SIM dan KTP memiliki perbedaan fungsi karena SIM adalah salah satu bentuk dokumen yang berbentuk kartu elektronik atau bentuk lainnya yang wajib dimiliki setiap orang, namun SIM hanya diwajibkan bagi setiap orang yang akan mengemudikan kendaraan bermotor, dimana untuk

mendapatkannya calon pengemudi tersebut harus memiliki kompetensi dalam mengemudi sesuai dengan jenis SIM yang dimohonkan, dan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan seperti usia, kesehatan, serta lulus ujian praktik dan tertulis dalam mengemudi yang kesemua persyaratan ini diatur dalam Pasal 81 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang 22/2009, ayat-ayat dimaksud dianggap dibacakan.

Selain itu, telah ditentukan pula dalam Pasal 86 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 22/2009 bahwa SIM berfungsi sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi dan data pada registrasi pengemudi yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian. Sementara itu, KTP-el berfungsi sebagai identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[3.14.4] Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Mahkamah, meskipun antara KTP-el dan SIM adalah sama-sama dokumen yang memuat mengenai identitas, namun memiliki fungsi yang berbeda. Dalam hal ini, KTP-el adalah dokumen kependudukan yang kepemilikannya diwajibkan kepada semua warga Negara Indonesia, sedangkan SIM merupakan dokumen surat izin dalam mengemudi kendaraan bermotor, dan tidak semua warga negara Indonesia diwajibkan untuk memilikinya, karena yang wajib memilikinya hanya orang-orang yang akan mengendarai kendaraan bermotor dan yang telah memenuhi persyaratan penerbitan SIM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena perbedaan tersebut, masa berlaku KTP-el adalah seumur hidup karena dalam penggunaannya KTP-el tidak memerlukan evaluasi terhadap kompetensi pemilik KTP-el, kecuali jika ada perubahan data, hilang atau rusak, maka pemilik KTP-el memiliki kewajiban untuk melaporkan dan memperbaharunya atau menggantinya. Berbeda halnya dengan SIM, dalam penggunaan SIM sangat dipengaruhi oleh kondisi dan kompetensi seseorang yang berkaitan erat dengan keselamatan dalam berlalu lintas sehingga diperlukan proses evaluasi dalam penerbitannya. Oleh karena itu ... oleh karena kedua dokumen tersebut memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda, maka tidak mungkin menyamakan sesuatu

yang memang berbeda termasuk terhadap jangka waktu pemberlakuannya.

[3.14.5] Bahwa sementara itu, berkaitan dengan batas waktu 5 tahun sebagai jangka waktu berlakunya SIM telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang karena diperlukannya fase untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kondisi kesehatan jasmani dan rohani serta kompetensi atau keterampilan pengemudi dengan mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu, sejauh ini masa berlaku 5 tahun tersebut dinilai cukup beralasan (*reasonable*) untuk melakukan evaluasi terhadap perubahan yang dapat terjadi pada pemegang SIM. Dalam batas penalaran yang wajar, kemungkinan terjadinya perubahan pada kondisi kesehatan jasmani dan rohani pemegang SIM dapat berpengaruh pada kompetensi atau keterampilan yang bersangkutan dalam mengemudi kendaraan bermotor [vide Risalah Sidang Perkara tanggal 10 Juli 2023, hlm. 4-5]. Perubahan tersebut dapat terjadi pada kemampuan penglihatan, pendengaran, fungsi gerak, kemampuan kognitif, psikomotorik, dan/atau kepribadian pemegang SIM yang semuanya akan berdampak pada kemampuan pengemudi mengemudikan kendaraan bermotor dan berlalu lintas di jalan sesuai dengan jenis SIM yang dimilikinya. Terlebih, dalam rentang waktu 5 tahun juga terbuka kemungkinan terjadinya perubahan pada identitas pemegang SIM seperti nama, wajah, alamat, dan bahkan sidik jari. Hal ini sejalan dengan kondisi masyarakat modern yang di antaranya ditandai oleh tingkat mobilitas sosial dan geografis yang tinggi sehingga dapat menyebabkan juga perubahan pada aspek-aspek identitas tersebut. Perpanjangan SIM dalam rentang waktu 5 tahun sangat fungsional untuk memperbaharui data pemegang SIM yang berguna dalam mendukung kepentingan aparat penegak hukum dalam melakukan penelusuran keberadaan pemegang SIM dan keluarganya jika terjadi kecelakaan lalu lintas atau terlibat tindak pidana lalu lintas atau tindak pidana pada umumnya. Selain itu, pentingnya dilakukan evaluasi dalam masa perpanjangan SIM karena pemeriksaan kesehatan [*sic!*] terhadap kondisi kesehatan jasmani dan rohani setiap 5 tahun sekali mengandung nilai sosial bahwa keselamatan pemegang SIM serta orang lain yang ada di ruang jalan wajib dihormati dan dijaga [vide keterangan Tambahan Presiden, hlm. 6-7]. Hal ini

termasuk aspek yang membedakan antara pemilik KTP yang diberikan untuk seumur hidup dengan pemegang SIM. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan seharusnya SIM diberlakukan seumur hidup, seperti halnya KTP adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.15]** Menimbang bahwa terkait dengan evaluasi dalam proses penerbitan dan perpanjangan masa berlaku SIM pada prinsipnya tidak dapat dilepaskan dari upaya mengukur tingkat kompetensi, kemampuan, dan juga kesehatan pemegang SIM sejalan dengan fungsi SIM sebagai bukti kompetensi [vide Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang 22/2009]. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang 22/2009 yang didalilkan Pemohon menggunakan frasa *dapat diperpanjang*, yang selengkapnya menyatakan, "SIM berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang", jika merujuk pada Undang-Undang 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, pengertian kata "dapat" adalah untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga [vide Lampiran II Angka 267 Undang-Undang 12/2011].

Oleh karena itu, kata "dapat" dalam ketentuan *a quo* merupakan salah satu mekanisme yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengetahui perkembangan kompetensi pengemudi yang bisa saja menurun, baik terhadap kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga perlu dievaluasi sebelum memutuskan sesuai dengan diskresi kewenangannya apakah pemegang SIM tersebut dapat diperpanjang atau tidak permohonan SIM nya.

Bahwa mekanisme evaluasi dalam proses perpanjangan masa berlaku SIM juga merupakan upaya untuk membangun budaya tertib berlalu lintas sehingga dapat mencegah kecelakaan berlalu lintas yang dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek pelaku dan aspek usia. Kecelakaan yang terjadi akibat aspek pelaku tercatat antara 71 persen sampai dengan 79 persen pelakunya adalah pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM. Dan jika dikaitkan dengan usia, mayoritas pelaku kecelakaan adalah pada rentang usia 22-29 tahun dengan persentasi 17 persen sampai dengan 20 persen apabila dibandingkan dengan usia pelaku kecelakaan pada rentang usia lain.

Oleh karena itu, evaluasi kompetensi melalui perpanjangan SIM sangat diperlukan karena merupakan salah satu faktor penurunan tingkat fatalitas kecelakaan dengan memastikan melalui proses penerbitan termasuk perpanjangan SIM bahwa pemegang SIM

masih memiliki kompetensi dan kesehatan untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Dengan efektifnya evaluasi terhadap pemegang SIM akan dapat mencegah kecelakaan dan mengurangi tingkat fatalitas korban kecelakaan.

Bahwa dalam kaitan ini dapat dipahami terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil disebabkan oleh banyak faktor, dimana faktor pertama yang paling dominan, yaitu sebanyak 61 persen disebabkan oleh faktor manusia. Contohnya, pengemudi yang mengalami kelelahan, namun memaksakan tetap mengemudi, adanya ketidakstabilan ketika menghadapi lalu lintas yang semakin padat dan macet, mempunyai penyakit tertentu yang menyebabkan konsentrasi terganggu, terpengaruh oleh minuman alkohol dan obat-obatan tertentu, dan ketidakpahaman mengenai tata cara dan etika berlalu lintas karena tidak memiliki SIM. Faktor kedua adalah ketersediaan prasarana dan lingkungan, yaitu sebesar 30 persen. Hal ini terkait dengan kondisi jalan dan lingkungan sekitar ruang jalan yang mencakup jalan bergelombang atau rusak, jalan yang licin, jalan berkelok-kelok, turunan atau tanjakan, lingkungan yang berkabut, atau tempat binatang yang menyeberang.

Faktor ketiga adalah kendaraan bermotor yang tidak layak, yaitu sebesar 9 persen [vide Risalah Persidangan tanggal 25 Juli 2023, hlm. 15-17].

Dalam kaitan dengan faktor tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan fungsi evaluasi terhadap pemegang SIM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Pasal 77 Undang-Undang 22/2009 mewajibkan semua orang yang mengendarai kendaraan bermotor harus memiliki SIM. Oleh karenanya, menjadi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk lebih intens dalam mengedukasi masyarakat agar mentaati aturan tersebut, bahwa kepemilikan SIM bukan sekadar sebatas surat izin mengemudi, namun lebih dari itu karena ada kompetensi dan faktor-faktor yang dinilai penting terkait kelayakan seseorang mengendarai kendaraan bermotor. Termasuk dalam hal ini juga, mengedukasi masyarakat agar tidak menggunakan kendaraan bermotor bagi yang tidak atau belum memiliki SIM, khususnya anak-anak yang masih di bawah umur agar dapat mengurangi potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Berkaitan dengan berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mendekatkan pelayanan SIM kepada warga masyarakat, di antaranya melalui pelayanan SIM *Online*, pelayanan SIM keliling atau gerai pelayanan SIM, pelayanan perpanjangan SIM secara *online* dengan menggunakan aplikasi SINAR, pelayanan ujian teori melalui

penggunaan aplikasi *Electronic Audio Visual Integrated System* atau E-AVIS, pelayanan tes kesehatan jasmani dan rohani secara *online* melalui aplikasi e-rikkes, pelayanan ujian praktik melalui penggunaan aplikasi E-Drive. Terhadap berbagai inovasi dimaksud tetap harus menjamin tingkat validitas kompetensi atau keterampilan dan kesehatan pengemudi. Namun demikian, khusus bagi petugas yang memberikan pelayanan ... saya ulangi, namun demikian, khusus bagi petugas yang memberikan layanan penerbitan SIM juga harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dengan cara menjaga integritas dan memberikan pelayanan secara optimal, bukan justru menjadikan evaluasi dimaksud sebagai formalitas untuk mencari pendapatan sebagaimana yang selama ini kerap dikeluhkan oleh sebagian masyarakat. Selain itu, sejalan dengan fungsi SIM sebagai bagian dari identifikasi dan registrasi, penting dilakukan penguatan integrasi data Dukcapil yang menjadikan NIK sebagai basis data SIM. Termasuk di dalamnya melakukan penguatan kualitas identifikasi SIM berbasis teknologi yang mampu mengungkap data pelanggaran atau kejahatan dengan cepat dan akurat. Dengan demikian, adanya beban pembiayaan dalam proses penerbitan dan perpanjangan SIM yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas penerbitan SIM yang berdampak pada penurunan fatalitas kecelakaan berlalu lintas. Hal ini sesungguhnya merupakan bagian dari tujuan hukum, termasuk tujuan dibentuknya Undang-Undang 22/2009 untuk sarana merekayasa masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik, khususnya dalam berlalu lintas.

- [3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang 22/2009 telah ternyata tidak melanggar prinsip negara hukum, hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif yang dijamin dalam UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.16]** Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dalam permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

5. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

6. ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memiliki alasan berbeda sebagai berikut.

6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

- [6.1] Bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, saya setuju dengan pendapat mayoritas hakim yang menolak permohonan Pemohon. Namun demikian, saya memiliki alasan yang berbeda (*concurring opinion*), khususnya terkait dengan perlu adanya kebijakan afirmatif (*affirmative action*) kepada warga negara yang berusia lanjut.
- [6.2], [6.3], [6.4], [6.5], [6.6], [6.7], [6.8] Dianggap telah dibacakan.
- [6.9] Bahwa selain pertimbangan di atas, terhadap pengaturan kepemilikan SIM untuk lansia, Christopher Mitchell pernah melakukan penelitian terhadap beberapa negara di Eropa, yang kemudian dituliskan dalam sebuah artikel berjudul, "*The Licensing of Older Drivers in Europe— A Case Study (2008)*." Dalam tulisan tersebut pada pokoknya ia menyatakan bahwa negara-negara Eropa saat ini menerapkan berbagai prosedur perpanjangan SIM mobil, yaitu: penerbitan SIM seumur hidup tanpa pemeriksaan kesehatan berikutnya adalah Austria, Belgia, Perancis, dan Jerman; penerbitan SIM berlaku hingga ulang tahun pemegangnya yang ke-

100 tahun; penerbitan SIM untuk usia 70 tahun dan periode 3 tahun setelahnya, dengan pernyataan mandiri mengenai kebugaran medis untuk mengemudi pada usia 70 tahun dan interval tiga tahun berikutnya seperti Inggris Raya; untuk diperpanjang setiap 5 tahun sejak usia 45 tahun model Spanyol; dan untuk dikeluarkan SIM hingga usia 70 tahun, tetapi dengan pemeriksaan kesehatan pada usia 45 tahun, 60 tahun, dan 70 tahun, ini di Finlandia. Terdapat bukti bahwa menurut[sic!] pemeriksaan kesehatan, seperti di Finlandia, menurun[sic!] tingkat kepemilikan izin mengemudi mobil di kalangan lansia. Hal ini tentunya berimplikasi pada kemandirian mobilitas lansia. Finlandia juga memiliki tingkat kematian akibat kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi bagi pejalan kaki berusia 65 tahun ke atas, hal ini disebabkan oleh banyaknya lansia yang berhenti mengemudi. Dalam studi kasus di Perancis, Belanda, Inggris, dan empat negara Skandinavia, negara-negara dengan prosedur perpanjangan izin yang paling santai dan persyaratan pemeriksaan kesehatan yang paling sedikit seperti Perancis, Inggris, Belanda, dan Swedia memiliki tingkat kepemilikan SIM tertinggi oleh orang berusia 65 tahun ke atas; Inggris dan Belanda memiliki tingkat kematian terendah per populasi (tidak dilihat khusus pengemudi yang memiliki SIM) untuk pengemudi mobil berusia 65 tahun ke atas, dan Swedia berada pada peringkat keempat terendah. Perancis memiliki tingkat kematian yang relatif tinggi pada tahun 1990-an, namun hal ini mencerminkan tingkat kematian yang sangat tinggi pada pengemudi berusia muda dan telah menurun seiring dengan membaiknya keselamatan jalan raya di Perancis secara umum sejak tahun 2000. Tidak ada bukti adanya prosedur perpanjangan izin atau persyaratan untuk pemeriksaan kesehatan berdampak pada keselamatan jalan raya secara keseluruhan bagi orang-orang yang berusia 65 tahun ke atas, meskipun tidak diragukan lagi ada pengemudi individu yang seharusnya tidak lagi mengemudi, namun mungkin terdeteksi melalui prosedur pembaruan yang ketat;

- [6.10]** Bahwa penelitian serupa di Inggris Christopher Mitchell yang dimuat dalam artikel yang berjudul, "*The Licensing and Safety of Older Drivers in Britain (2012)*," ia menyimpulkan bahwa pengemudi mobil yang berusia hingga 75 atau 80 tahun, secara rata-rata, tidak mempunyai peluang lebih besar untuk terlibat dalam kecelakaan cedera ringan dibandingkan pengemudi yang lebih muda berdasarkan jumlah korban per surat izin mengemudi per tahun. Selain itu, pengemudi mobil berusia 65 tahun ke atas "membunuh" lebih sedikit pejalan kaki dibandingkan pengemudi muda, dan ini merupakan indikasi bahwa pengemudi muda tidak menimbulkan ... pengemudi lansia tidak menimbulkan risiko berlebihan bagi pengguna jalan lain. Menurut Mitchell, berdasarkan data dari

Fatality Analysis Reporting System menunjukkan hasil serupa untuk Amerika Serikat;

- [6.11]** Bahwa pendapat hampir serupa juga disampaikan oleh Jim Langford dan kawan-kawan. Dalam penelitian yang kemudian diterbitkan dengan judul "*Effectiveness of Mandatory License Testing for Older Drivers in Reducing Crash Risk Among Urban Older Australian Drivers (2010)*," mereka meneliti perbandingan tingkat kecelakaan pengemudi di Melbourne, Australia, yang tidak menerapkan pemeriksaan kesehatan wajib (pada saat pemegang SIM telah berusia 80 tahun) dan di Sydney, Australia, yang menerima ... yang menerapkan pemeriksaan kesehatan wajib rutin mulai usia 80 tahun ke atas. Perbandingan tingkat kecelakaan didasarkan pada empat ukuran paparan: per populasi, per pengemudi yang memiliki SIM, per jarak tempuh, dan per waktu yang dihabiskan untuk mengemudi. Salah satu dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa pengemudi berusia 80 tahun ke atas di wilayah Sydney secara statistik memiliki tingkat keterlibatan korban kecelakaan yang lebih tinggi dibandingkan pengemudi di Melbourne yang ,berdasarkan setiap izin yang dikeluarkan. Dengan demikian, dari temuan-temuan tersebut maka skema pengujian ulang izin wajib (seperti yang dilakukan di Sydney) tidak menunjukkan manfaat keselamatan di jalan raya secara keseluruhan;
- [6.12]** Bahwa selain itu, dari hasil penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat. Melalui tulisan "*The Social and Policy Predictors of Driving Mobility Among Older Adults (2010)*," Elena Kulikov menjelaskan bahwa perpanjangan SIM secara langsung mengurangi tingkat kematian di antara pengemudi lansia (80 tahun ... 85 tahun ke atas), namun pengujian kesehatan serupa[*sic!*] pengujian penglihatan yang diwajibkan, juga mengurangi risiko kecelakaan fatal. Dalam penelitian ini diketahui bahwa persyaratan perpanjangan SIM di negara bagian memberikan perbedaan yang signifikan dalam mobilitas mengemudi bagi lansia di Amerika Serikat. Keputusan untuk tetap mengemudi atau berhenti mengemudi, tidak terlepas dari kebijakan perizinan. Terlebih lagi, secara empiris mobilitas lansia tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik kesehatan dan sosial ekonomi mereka, namun juga oleh kebijakan pemberian izin ulang oleh negara bagian. Persyaratan kebijakan, termasuk percepatan pembaharuan, pengujian mental, pengujian penglihatan, pembaharuan secara langsung pada usia 70 tahun atau lebih, dan pembatasan SIM, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pengemudi lansia untuk mengurangi atau berhenti mengemudi. Selain[*sic!*] mudah negara bagian memberi izin, maka semakin banyak lansia yang tetap mengemudi;

[6.13] Bahwa sejumlah hasil penelitian di atas, memiliki kemiripan dengan data kecelakaan di Indonesia yang[*sic!*] dikaitkan dengan usia pelaku pada tahun 2018 hingga 2022. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia, usia mayoritas pelaku kecelakaan adalah pada rentang usia 22 sampai dengan 29 tahun dengan persentase sebesar 17% sampai dengan 22%. Sedangkan pelaku kecelakaan dengan usia di atas 60 tahun hanya 7% sampai dengan 9%. Dengan demikian, persentase terendah pelaku kecelakaan (yang wajib memiliki SIM minimal berusia 17 tahun) adalah mereka yang berusia di atas 60 tahun, sebagaimana data dalam tabel di bawah ini: 6, 7 ... sori.

[6.14] kemudian sampai dengan **[6.14.4]** dianggap dibacakan.

[6.15] Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat sama dengan mayoritas hakim konstitusi bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, namun ke depan, kepada pembentuk Undang-Undang perlu dipertimbangkan adanya kebijakan afirmatif (*affirmative action*) bagi kelompok lansia untuk diberikan Surat Izin Mengemudi seumur hidup.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Yang Mulia.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **enam**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **empat belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 14.02 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta Pihak Terkait atau yang mewakili.

Selanjutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 80/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Partai Buruh**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I.**
2. Nama : **Mahardhikka Prakasha Shatya**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II.**
3. Nama : **Wiratno Hadi**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III.**

berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 Juni 2023 memberi kuasa kepada Alghiffari Aqsa, S.H., dan kawan-kawan

Selanjutnya disebut sebagai----- **para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

8. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] sampai **[3.5]** dianggap telah dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Para Pemohon sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dianggap dibacakan.

10. Bahwa menurut Pemohon III, dirinya mengalami kerugian karena batal menjadi bakal calon legislatif dari Partai Buruh untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

[3.6] Menimbang bahwa untuk menilai kedudukan hukum para Pemohon *a quo*, Mahkamah perlu mengaitkan dengan petitem para Pemohon dalam permohonannya yang memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 dimaknai, "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memiliki perolehan suara paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan jumlah kursi DPR atau memperoleh ... dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya", sehingga partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mengikuti Pemilu

pada periode sebelumnya menjadi dapat mengusulkan sendiri pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Terhadap adanya petitum para Pemohon demikian dan dikaitkan dengan kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara pengujian konstusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf **[3.6.2]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juli 2022, mempertimbangkan bahwa, "... pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang pasal ... pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 *a quo* adalah (i) partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu; dan (ii) perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan";

[3.6.2] Bahwa selain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 tersebut, Mahkamah telah pula memutus perihal pengujian konstusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017 yang diajukan oleh Pemohon Partai Politik yaitu, antara lain, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Mahkamah dalam putusan sebelumnya, memberikan kedudukan hukum kepada partai politik sebagai pemohon dalam perkara ... dalam permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 karena pemohon tersebut adalah partai politik yang mempermasalahkan perihal jumlah minimum (ambang batas minimum) perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Demikian pula terhadap Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018, yaitu Partai Islam Damai Aman (IDAMAN), Mahkamah juga memberikan kedudukan hukum meskipun partai tersebut tidak mengikuti Pemilu

pada periode sebelumnya pada saat mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017, namun yang dipersoalkannya pada saat itu adalah mengenai besaran ambang batas, dan bukan mengenai pengusulan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Adapun Pemohon I dalam perkara *a quo* tidak mempermasalahkan jumlah minimum (ambang batas minimum) perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, melainkan memohon kepada Mahkamah agar dirinya sebagai partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mengikuti Pemilu pada periode sebelumnya menjadi dapat turut serta mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

[3.6.3] Bahwa selain itu, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatakan, "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan suara[sic!] paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebel umnya", adalah dimaksudkan untuk mengatur jumlah minimum (ambang batas minimum) perolehan suara sebagai syarat berlaku yang ... sebagai syarat yang berlaku bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mengikuti Pemilu sebelumnya dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan demikian, oleh karena Pemohon I adalah partai politik yang tidak mengikuti pemilihan umum pada Pemilu sebelumnya, sedangkan norma yang terkandung dalam Pasal 222 UU 7/2017 adalah diberlakukan terhadap partai politik yang telah mengikuti Pemilu anggota DPR sebelumnya dan telah memperoleh dukungan suara tertentu, maka menurut Mahkamah, batasan/ketentuan dalam Pasal 222 UU 7/2017 tidak dapat diberlakukan bagi Pemohon I.

[3.6.4] Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon II dan Pemohon III yang dalam perkara *a quo* mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menurut penga ... yang menurutnya mengalami kerugian karena batal menjadi bakal calon legislatif dari Partai Buruh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Selain itu, Pemohon II dan Pemohon

III juga menyebutkan bahwa dirinya sejak lama telah berpartisipasi untuk demokrasi dan terdaftar sebagai pemilih untuk Pemilihan Umum tahun 2024. Terhadap kedudukan hukum Pemohon II dan Pemohon III yang merupakan perseorangan warga negara tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2022, telah menegaskan pendiriannya terkait pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 sebagai berikut: kutipan dianggap telah dibacakan.

Oleh karena itu, menjadi jelas pendirian Mahkamah terkait dengan pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 *a quo* adalah (i) partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu; dan (ii) perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Dalam kaitan ini, tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah apakah Pemohon II dan Pemohon III merupakan perseorangan warga negara yang telah memenuhi syarat untuk dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024. Berkenaan dengan kedudukan hukum perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 terdapat 4 (empat) orang calon[sic!] Hakim Mahkamah Konstitusi ... saya ulangi, terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang memberikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) mengenai kedudukan hukum perseorangan warga negara yang mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017, dalam hal ini Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Manahan MP. Sitompul, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, menyatakan seharusnya Mahkamah memberikan kedudukan hukum kepada perseorangan warga negara Indonesia yang telah memiliki hak untuk memilih (*right to vote*) dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk mengajukan

permohonan pengujian konstusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017;

- [3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Meskipun demikian, tanpa bermaksud mempertimbangkan pokok permohonan, menurut Mahkamah sekalipun para Pemohon dalam petitumnya tidak meminta besaran ambang batas untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) yang telah diputus oleh Mahkamah sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), namun meminta kepada Mahkamah agar partai politik yang tidak mengikuti pemilihan umum pada Pemilu sebelumnya tetap dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam kaitan ini Mahkamah tetap pada[sic!] pendiriannya bahwa ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang menentukan persyaratan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah dengan mendasarkan pada perolehan kursi DPR atau suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, di mana ihwal demikianlah ... saya ulangi, demikian[sic!] ihwal demikian tidaklah berarti menghalangi hak konstusional para Pemohon sebagai partai politik untuk turut serta mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu yang akan datang setelah Pemilu 2024, karena para Pemohon tetap dapat menggabungkan diri dengan partai politik atau gabungan partai politik lain yang telah memenuhi syarat ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
- [3.8]** Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.
- [3.9]** Menimbang bahwa tidak berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya, berkaitan dengan konstusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017, 2 (dua) orang Hakim Mahkamah[sic!] Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra tetap pada pendiriannya sebagaimana pendapat berbeda (*dissenting opinion*) pada putusan-putusan sebelumnya.
- [3.10]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan[sic!] hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

9. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*) DAN ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda dan Hakim Konstitusi Suhartoyo memiliki alasan berbeda terhadap kedudukan hukum Pemohon I serta memiliki pendapat berbeda terhadap permohonan Pemohon II dan Pemohon III sebagai berikut: dianggap dibacakan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **enam**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, dan pada hari **Senin**, tanggal **sebelas**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **empat belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 14.18 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Untuk rekan-rekan dari Mabes Polri, dipersilakan untuk bisa meninggalkan ruang sidang seandainya ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 80: FERI AMSARI

Izin, Ketua? Pak Ketua, izin. Kalau kami diperkenankan juga karena (...)

11. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, gitu ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 80: FERI AMSARI

Ya karena sudah (...)

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dipersilakan, Mas Feri. Ya, silakan.
Lho, Presiden jangan, masih ada 1 lagi. DPR dan Presiden jangan, kan masih ada satu lagi.

14. PEMERINTAH: YUSTINUS DANANG R.

Dari Kumham. Kami dari perhubungan, mungkin dari Kumham (...)

15. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ada yang mewakili, silakan. Oh, ya dari Perhubungan, ya, ya. Ya, baik. Ya, baik kita mulai yang terakhir.

PUTUSAN**NOMOR 82/PUU-XXI/2023****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Almizan Ulfa, S.E., M.Sc.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut. Angka 1, angka 2, angka 3, dianggap dibacakan.

4. Bahwa dalam menguraikan adanya tidak ... ada tidaknya anggapan kerugian/potensi kerugian hak konstitusional yang diberikan UUD 1945, Pemohon menguraikan sebagai berikut. a dianggap dibacakan, huruf b dianggap dibacakan, huruf c dianggap dibacakan.

5. Bahwa menurut Pemohon kerugian konstitusional yang dialaminya bersifat spesifik dan aktual, serta jika permohonan *a quo* dikabulkan maka kerugian Pemohon akan hilang.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukannya sebagaimana diuraikan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, menurut Mahkamah Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu sebagai perorangan warga negara Indonesia, anggota masyarakat yang berhak berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, baik sebagai mantan peneliti pada Kementerian Keuangan yang beberapa kali terlibat langsung dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan,

maupun sebagai dosen dan *content creator* yang membagikan informasi dan pengetahuan dalam hal ini mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi dan tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 96 ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) UU 13/2022, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan.

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk. Huruf a, huruf b, huruf c dianggap dibacakan.

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20.

- [3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka berdasarkan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

- [3.10]** Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, pada intinya persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah: 1) apakah partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022 harus bersifat wajib bukan bersifat opsional; 2) apakah penjelasan pembentuk peraturan perundang-undangan kepada masyarakat atas hasil pembahasan masukan masyarakat yang diatur dalam Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 perlu diberikan batas waktu; 3) apakah pengaturan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat yang

diamanatkan oleh Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022 untuk diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden perlu diberikan batas waktu penerbitannya. Terhadap persoalan yang didalilkan Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa keterlibatan masyarakat dalam bernegara menjadi penanda kehidupan berdemokrasi di suatu negara. Prinsip kedaulatan yang berada di tangan rakyat sebagai bentuk demokrasinya negara Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Salah satu bentuk implementasi prinsip tersebut dengan adanya partisipasi masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari pengambilan kebijakan sampai pembentukan peraturan perundang-undangan. Adanya partisipasi masyarakat menjadi syarat utama dari terwujudnya pemerintahan yang demokratis. Konstitusi Indonesia juga telah menjamin hak partisipasi masyarakat dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, di mana masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat dan negara.

[3.10.2] Bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari salah satu asas yang harus menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas dimaksud adalah asas keterbukaan sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU 12/2011), di mana terhadap Penjelasan asas dimaksud telah diubah melalui Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 13/2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan) [vide Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 13/2022].

[3.10.3] Bahwa jika dicermati secara historis pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan

peraturan perundang-undangan, telah ternyata sebelumnya sudah pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 10/2004), namun dengan substansi yang masih sumir. Oleh karena itu, kemudian diubah dan dilengkapi pengaturannya dengan Pasal 96 UU 12/2011 yang selengkapanya menyatakan. Ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dianggap dibacakan.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang diputus dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum tanggal 25 November 2021, ketentuan Pasal 96 UU 12/2011 dilakukan perubahan secara menyeluruh, sebagaimana hal tersebut dinyatakan dalam Konsideran Menimbang huruf b UU 13/2022, yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan diterbitkannya UU 13/2022 adalah untuk memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Kemudian pada Bagian Penjelasan Umum UU 13/2022 dinyatakan juga bahwa UU 13/2022 merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mengamanatkan untuk memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*). Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, di antaranya mempertimbangkan sebagai berikut. Kutipan dianggap dibacakan.

Sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, pengaturan partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 UU 13/2022 telah diperluas menjadi pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, akses masyarakat terhadap naskah akademik dipermudah, ketersediaan informasi kepada masyarakat tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kegiatan konsultasi publik yang kemudian akan jadi bahan pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan adanya kesempatan bagi masyarakat untuk mendapat penjelasan dari pembentuk undang-undang mengenai hasil pembahasan masukan dari masyarakat, serta ketentuan lebih lanjut tentang partisipasi masyarakat akan diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. Artinya, sekalipun sudah dituangkan dalam Pasal 96 UU 13/2022, tidak berarti

substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjadi kehilangan relevansinya untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan;

17. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

[3.10.4] Bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon yang mempersoalkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022 harusnya bersifat wajib bukan bersifat opsional, menurut Mahkamah dalam memahami norma *a quo* tidaklah bisa dipisahkan dari norma pada ayat-ayat lain dalam Pasal 96 UU 13/2022, termasuk pasal terkait lainnya dalam UU 12/2011. Sebagai sebuah pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, norma Pasal 96 ayat (1) UU 13/2022 telah menentukan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis[sic!]. Kata "berhak" dalam norma dimaksud harus dimaknai sebagai "kewajiban" bagi pembentuk peraturan perundang-undangan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk, mekanisme, dan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat sesuai dengan makna asas keterbukaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 huruf g UU 12/2011 berikut Penjelasannya (dalam UU 13/2022). Oleh karena itu, masyarakat pun seharusnya berperan aktif memperjuangkan keterlibatannya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU *a quo* adalah dengan memberikan masukan, pengaturan demikian juga telah diatur dalam UU 12/2011, hanya saja dalam UU 13/2022 diperluas menjadi pada semua tahapan. Jika merujuk pada UU 12/2011 tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan [vide Pasal 1 angka 1 UU 12/2011]. Merujuk pada tahapan tersebut, tahapan yang paling penting untuk mendapatkan masukan masyarakat adalah pada tahapan perencanaan, pembahasan dan penyusunan. Hak masyarakat untuk memberi masukan yang diatur

dalam Pasal 96 ayat (1) UU 13/2022 kemudian dijabarkan pelaksanaannya pada ayat-ayat selanjutnya, yaitu mengenai cara penyampaian hak yang dapat dilakukan melalui daring dan/atau luring [Pasal 96 ayat (2) UU 13/2022], mengenai pembatasan siapa yang dimaksud sebagai masyarakat yang dapat memberi masukan, *in casu* orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan [Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022]. Selain itu, ditentukan pula kemudahan akses terhadap naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan [Pasal 96 ayat (4) UU 13/2022]. Terkait dengan pelaksanaan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, pembentuk peraturan perundang-undangan juga menginformasikan kepada masyarakat atas pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud [Pasal 96 ayat (5) UU 13/2022]. Sedangkan terkait dengan Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022 yang dimohonkan pengujian, memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk “dapat” melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. Dalam konteks ini, kata “dapat” yang dipersoalkan Pemohon adalah berkenaan dengan jenis kegiatan dalam melakukan konsultasi publik bukan berkaitan dengan syarat imperatif adanya partisipasi masyarakat sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Pasal 96 ayat (1) UU 13/2022. Jika dicermati secara saksama, kegiatan konsultasi publik tersebut tidak terbatas sifatnya karena pembentuk undang-undang ternyata masih memberikan ruang lain, selain yang telah ditentukan sepanjang kegiatan tersebut merupakan pengejawantahan konsultasi publik. Kegiatan konsultasi publik ini kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan [Pasal 96 ayat (7) UU 13/2022], yang kemudian hasil pembahasannya akan dijelaskan kepada masyarakat sebagai wujud dari pelaksanaan *right to be explained* [Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022]. Pengaturan partisipasi masyarakat dalam UU 13/2022 menurut Mahkamah sudah cukup memadai karena pembentuk

undang-undang tidak mungkin menentukan secara rigid hal-hal yang lebih teknis dalam sebuah undang-undang. Oleh karena itu, Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022 mengamanatkan kepada masing-masing lembaga pengusul rancangan undang-undang untuk mengatur lebih teknis ihwal partisipasi publik dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

Bahwa Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022 yang Pemohon mohonkan untuk ditafsirkan menjadi suatu kegiatan yang wajib, menurut Mahkamah akan menimbulkan akibat hukum. Kata wajib akan memiliki konsekuensi adanya sanksi jika tidak dilaksanakan. Ihwal demikian telah dengan tegas ditentukan dalam UU 12/2011 bahwa "Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhkan[sic!] sanksi" [vide Lampiran II angka 268 UU 12/2011]. Jika petitum Pemohon dikabulkan, jelas hal tersebut tidak sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan karena norma yang dirumuskan dengan kata "wajib" harus diikuti dengan sanksi. Namun demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa kata "dapat" yang dipersoalkan oleh Pemohon berkenaan dengan Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022 adalah mengatur berbagai jenis kegiatan untuk melakukan konsultasi publik yang sifatnya tidak limitatif. Oleh karenanya, pengaturan demikian sudah tepat karena masih terbuka kemungkinan dilakukannya kegiatan-kegiatan lain dalam pelaksanaan konsultasi publik sebagai bagian dari kewajiban adanya partisipasi masyarakat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022 sehingga dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.10.5] Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon yang mempermasalahkan norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 terkait dengan penjelasan pembentuk peraturan perundang-undangan kepada masyarakat atas hasil pembahasan masukan masyarakat harus menjadi hal yang bersifat wajib, bukan opsional dan perlu diberikan batas waktu selambat-lambatnya satu minggu terhitung sejak masukan dimaksud diterima oleh pembentuk peraturan perundang-undangan,

menurut Mahkamah norma demikian justru telah mengatur lebih jauh jika dibandingkan dengan pengaturan partisipasi publik yang diatur sebelumnya dalam UU 12/2011.

Bahwa perluasan makna yang Pemohon mohonkan dalam petitumnya dengan membatasi waktu dalam memberikan penjelasan kepada publik, yaitu satu minggu terhitung sejak masukan dimaksud diterima oleh pembentuk peraturan perundang-undangan, menurut Mahkamah tidak akan memberikan kepastian hukum, namun justru sebaliknya kontraproduktif dengan upaya partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengaturan yang lebih teknis mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Mahkamah, lebih[sic!] tepat jika diatur dalam undang-undang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Bahwa sedangkan terkait kata "dapat" dalam Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 *a quo*, sebagaimana telah Mahkamah jelaskan pada Sub-paragraf **[3.10.4]** di atas, kata "dapat" dalam konteks *a quo* tidak boleh dimaknai bahwa norma *a quo* telah menghapus hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 96 ayat (1) UU 13/2022. Karena hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah dijamin oleh UUD 1945, yang ditegaskan kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang diatur pula dalam Pasal 96 ayat (1) UU 13/2022.

Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah tidak ada persoalan konstitusionalitas norma dalam Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022, sehingga dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.6] Bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon yang meminta pengaturan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat yang diamanatkan oleh Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022 untuk diatur dalam peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden dengan diberikan batas waktu penerbitannya, menurut Mahkamah dalil demikian yang kemudian dituangkan dalam petitum merupakan dalil dan petitum yang tidak lazim. Terlebih, bukan ranah kewenangan Mahkamah

untuk menetapkan ketentuan yang bersifat eksekutorial atas berlakunya suatu ketentuan pelaksana dari suatu undang-undang. Oleh karena alasan Pemohon tidak jelas (*obscur*) maka menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* tidak relevan untuk dipertimbangkan.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah terkait Pasal 96 ayat (6) dan ayat (8) UU 13/2022 telah ternyata tidak melanggar prinsip kedaulatan rakyat, tidak menimbulkan persoalan konstitusionalitas norma, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum dan pemerintahan, perlakuan yang diskriminatif dan tidak melanggar hak untuk memajukan diri sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum. Terhadap dalil dan petitum terkait Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022 menurut Mahkamah merupakan dalil dan petitum yang tidak jelas atau kabur sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

18. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon berkenaan dengan pengujian Pasal 96 ayat (6) dan ayat (8) UU 13/2022 adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon berkenaan dengan pengujian Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022 tidak jelas atau kabur (*obscur*);

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 96 ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) tidak dapat diterima;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **empat belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 14.42 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Demikian pengucapan beberapa putusan, kemudian untuk salinan putusan dan ketetapan ... salinan akan dikirimkan melalui e-mail kepada Para Pihak setelah Sidang Pengucapan Putusan selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah sidang ditutup.

Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.43 WIB

Jakarta, 14 September 2023
Panitera,
Muhidin

